

**PUTUSAN**

**Nomor 672/Pdt.G/2021/PA.Kjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah antara :

**Kholidun bin H. Sahal**, NIK 3326090709700001, tempat/tanggal lahir Pekalongan, 07 September 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dukuh Bantul RT 002 RW 003 Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dianor Sutra, S.H, M.H, Ihyaul Arifin, S.H.I, Fahrodin, S.H.I, M.H.I, Muhammad Kafa Bihi, S.H.I, M.H dan Mohammad Nova Muttafiq, S.Sy.** masing-masing para advokat yang berkantor di **TAADDUL LAW OFFICE Advocate and Legal Consultant**, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 2 RT 002 RW 008 Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah HP. 085640171285 email: fahrodin\_pekl@yahoo.co.id. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2021 bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 125/S.Kuasa/2021 tanggal 27 April 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nasrizal, S.H., M.Kn.**, Notaris di Kabupaten Pekalongan, beralamat di Jl. Raya Gembong No. 54 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 51173

SALINAN

Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sigit Priyono, S.H., M.Kn**, advokat yang berkantor di **Kantor Advokat SDP Law Office**, yang beralamat di Jl. Telaga Warna Rt. 06 Rw. 18 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 139/S Kuasa/2021 tanggal 19 Mei 2021, sebagai **Tergugat I**;

**PT. Bank Mega Syariah**, beralamat di Jl. KR. Rasuna Said Kav. 19 A Menara Mega Syariah, Jakarta 12940 Cq. PT. BANK Mega Syariah Pekalongan (Persero) beralamat di Jl. Pahlawan No. 490, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang sekarang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 176 A, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal 52121 Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini telah meunjuk dan memberikan kuasa kepada **Teguh Shafantoro, Subhan dan M.N. Syarif Polhaupessy**, para karyawan perseroan PT. Bank Mega Syariah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/DIR/BMS/21 tanggal 3 Mei 201 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 141/S Kuasa 21 tanggal 20 Mei 2021, sebagai disebut **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

## SALINAN

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 672/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 27 April 2021 dengan segala perubahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon II merupakan Bank Syariah sehingga sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (1), menyebutkan, "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*", Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas *Undang-undang* Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*, Pasal 49 huruf i tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah. Termohon II selaku Bank telah mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon selaku Nasabah sebagaimana yang telah tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 tertanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Termohon II yang diwakili Eko Raharto (*Unit Manager*) dan Kuswanto (*Financing Officer*) serta Pemohon (Kholidun) dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Akad ini Pemohon telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon (Fifi Tukhfia). Adapun Harga beli Bank sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan atas penyediaan barang tersebut Bank mengenakan Margin Keuntungan sebesar Rp. 107.999.875,- (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga Harga Jual Bank kepada Nasabah Rp. 257.999.875,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan Angsuran/bulan Rp. 4.299.997,97- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Bahwa dalam persetujuan sebagaimana tersebut di Posita angka 1, Pemohon menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 167 atas nama H. Sahal (Termohon II bersedia membantu dalam proses balik dari nama H. Sahal ke atas nama Kholidun (Pemohon)) berupa Tanah dan bangunan yang terletak

## SALINAN

di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dengan gambar situasi No. 1694/1994 tertanggal 31 Mei 1994 seluas ± 620 (enam ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kesesi;
- Sebelah Selatan : Bekas Hak yasan Mugni;
- Sebelah Timur : Rumah Suwardi;
- Sebelah Barat : Bekas Hak yasan Rasmu;

3. Bahwa pelunasan/jangka waktu yang tersebut sebagaimana pada Posita angka 1, telah diperjanjikan secara tegas mengenai jangka waktu akad, yaitu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 dan Termohon II akan mengenakan denda kepada Pemohon terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat sebesar Rp. 2.846,- (dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) per hari, terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya. Sehingga perjanjian antara Pemohon dan Termohon II berlaku Pasal 1338 KUHPerdara **“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”**;
4. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah No: 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012, antara Pemohon dan Termohon II sepakat untuk menuangkan isi persetujuan bersama dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi **“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang Undang ini”** dan kemudian Akta tersebut ada yaitu Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26;
5. Bahwa adanya Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 yang dibuat oleh Termohon I atas perintah dari Termohon II dan tanpa diketahui oleh Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Termohon I, yang penggunaan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 adalah sebagai perjanjian pokok yang mengikat Termohon II

## SALINAN

sebagai Kreditur dan Pemohon sebagai Debitur dalam pembiayaan Murabahah tertanggal 14 Mei 2012;

6. Bahwa Akta autentik sebagaimana pada Posita poin 4, pada kenyataannya dalam pembuatan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26, Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon I ataupun bersama-sama dengan Termohon II mendatangi kantor Termohon I untuk melakukan tanda tangan perjanjian apapun dihadapan Termohon I. Pada kenyataannya juga yang terjadi pada tanggal 14 (empat belas) bulan Mei Tahun 2012 (dua ribu dua belas), yaitu Pemohon ditemani Istri Pemohon mendatangi kantor Termohon II, dan bersama-sama Termohon II yang diwakili oleh Eko Raharto (*Unit Manager*) dan Kuswanto (*Financing Officer*) yang kemudian Pemohon bersama Istri menandatangani semua dokumen yang disodorkan oleh Termohon II dan setelah menandatangani semua dokumen Pemohon menerima uang pencairan pembiayaan murabahah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Termohon II tanpa mendapatkan dokumen atau salinan dokumen apapun mengenai Pembiayaan Murabahah dan baru Pemohon menerima salinan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 sekitar awal bulan Januari 2014;
7. Bahwa dengan tidak bertemunya Pemohon dengan Termohon I yang dibuktikan dengan isi Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 yang dibuat oleh Termohon I, telah terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan dengan apa yang antara Pemohon dan Termohon II telah sepakati bersama yang tertuang secara tertulis dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 dan telah ditandatangani Pemohon beserta Istri Pemohon dan Termohon II yang diwakili oleh Eko Raharto (*Unit Manager*) dan Kuswanto (*Financing Officer*). Tentu perbedaan ini tidak akan terjadi apabila dalam pembuatan Akta Akad Murabahah Nomor: 26 yang dibuat oleh Termohon I benar-benar dihadiri oleh pihak-pihak yang namanya tertulis dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 dan isi Akta dibacakan di hadapan Pemohon (Kholidun) dan Termohon II yang diwakili Eko Raharto dan Kuswanto serta saksi-saksi Indah Prihatiningsih dan Syahrizal Akbar;

SALINAN

8. Bahwa perbedaan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 dengan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 sebagaimana disebut pada Posita 7, **mengenai jangka waktu angsuran Akad Pembiayaan Murabahah,** bahwa Pemohon dan Termohon II sepakat dengan jangka waktu pembayaran kembali (angsuran) Akad Pembiayaan Murabahah **untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017** sesuai dengan bunyi Pasal 4 (4.1) dan Pasal 19 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012, sementara dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 Pasal 4 (4.1) dan Pasal 19 yang dibuat Termohon I bahwa Akad ini dibayar kembali dengan lunas seluruhnya secara mengangsur oleh Nasabah kepada Bank dalam **jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;**
9. Bahwa perbedaan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 dan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 sebagaimana disebut pada Posita 7, juga **mengenai denda keterlambatan dan penyelesaian perselisihan yang di sepakati oleh Pemohon dan Termohon I,** pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 Pasal 4 (4.4) denda keterlambatan sebesar Rp. 2.846,- terbilang "**Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah**", dan Pasal 17 ayat (17.2) yang berbunyi: dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri dua terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui **MEDIASI**, sementara dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 Pasal 4 ayat (4.4) denda keterlambatan sebesar Rp. 2.846- dalam terbilang tertulis "**Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah**" dan bunyi Pasal 17 ayat (17.2) yang berbunyi: dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui **MEDITASI**;

SALINAN

10. Bahwa Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 yang dibuat oleh Termohon I sebagai akta autentik Akad Pembiayaan Murabahah antara Termohon I sebagai Kreditur dan Pemohon sebagai Debitur bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu **dibuat tidak bertemunya antara pihak Pemohon dengan Termohon I** Pasal 16 ayat (1) huruf m), sehingga dengan tidak bertemunya pihak Pemohon dengan Termohon I Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 **tidak ditandatangani oleh pihak Pemohon** (Vide Pasal 44 Ayat (1)), dalam **Badan Akta bertentangan dengan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan** (Vide Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (3) huruf c), dan **tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani** (Vide Pasal 51 ayat (1));
11. Bahwa yang telah Pemohon uraikan dalam Posita angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 mengakibatkan Akta Pembiayaan Murabahah No. 26 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi Pasal 1869 KUHPerdata: **“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”**;
12. Bahwa dalam menjalankan Jabatan Notaris, Termohon I juga dalam membuat Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga Akta yang dibuat Termohon I dinyatakan sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah Pemohon utarakan tersebut diatas, maka dengan ini izinkanlah Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini

SALINAN

berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah No: 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 ter tanggal 12 Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon II adalah sah;
3. Menyatakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat Termohon I adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Termohon I dalam menjalankan Jabatan Notaris dalam membuat Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Akta yang dibuat Termohon I dinyatakan sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan ;
5. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, para pihak dan/atau kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil selanjutnya



SALINAN

Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. dan para pihak telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan segala perubahannya tersebut, Tergugat I tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah;

Bahwa Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**I. Permohonan PEMOHON Daluwarsa (*Peremtoir Exeptione*) :**

Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mendasarkan pada adanya hubungan hukum antara TERMOHON II selaku Bank dengan PEMOHON selaku Nasabah berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 tertanggal 14 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris. NASRIZAL, SH, M.Kn ("**Akad Pembiayaan Murabahah No. 26**") dengan Agunan/Jaminan berupa Tanah yang terletak di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dengan Sertipikat Hak Milik No. 167/Kesesi tertanggal 7 Nopember 1994, Gambar Situasi No. 1694/1994 tertanggal 31 Mei 1994, seluas ± 620 m<sup>2</sup> (*enam ratus dua puluh meter persegi*), atas nama KHOLIDUN (PEMOHON) ("**SHM No. 167/Kesesi**").

Sementara hubungan hukum antara TERMOHON II selaku Bank dengan PEMOHON selaku Nasabah telah berakhir dengan telah dilakukannya penyelesaiannya kewajiban PEMOHON melalui Lelang Eksekusi atas Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi berdasarkan Sertipikat Hak

## SALINAN

Tanggungan No. 02205/2012 tertanggal 10 September 2012 Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 349/HT/KSI/III/2012 tertanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan PPAT. NASRIZAL, SH, M.Kn ("**SHT No. 02205/2012**"), sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 306/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (TERMOHON II) ("**Risalah Lelang No. 306/2015**").

Dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kajen No. 02/Pdt.Eks/2017/PA.Kjn tertanggal 5 Oktober 2017, atas SHM No. 167/Kesesi telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan Permohonan Eksekusi Pemenang Lelang.

**Dengan demikian Permohonan PEMOHON adalah Permohonan yang Daluwarsa (*Peremtoir Exeptie*), dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima.**

### II. Permohonan PEMOHON Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) :

Bahwa perihal Permohonan PEMOHON adalah tentang Permohonan Pembatalan Akta, yang kemudian dalam Petitum No. 3 Permohonan, Pemohon menuntut yang intinya menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sementara keberlakuan Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 telah berakhir dengan telah dilaksanakannya Lelang Eksekusi atas Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 306/2015, sehingga antara perihal Permohonan, Posita dengan Petitum saling bertentangan.

**Dengan demikian Permohonan PEMOHON adalah Permohonan yang Tidak Jelas/Kabur, dan Permohonan yang demikian adalah Permohonan yang tidak dapat diterima, sebagaimana pula ditegaskan antara lain dalam :**

- Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang menyatakan : "***Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima***".

SALINAN

- Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, menyatakan : ***"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"***.

**III. PEMOHON Tidak Memiliki Kapasitas (*Legal Standing*) sebagai PEMOHON (*Error In Persona*) :**

Bahwa PEMOHON pada Petitum nomor 3 Permohonan intinya menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sementara faktanya keberlakuan atas Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 telah berakhir dengan telah dilaksanakannya Lelang Eksekusi atas Ex. Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi sebagaimana dalam Risalah Lelang No. 306/2015, dan karenanya hubungan hukum antara TERMOHON II dan PEMOHON adalah juga telah berakhir.

**Dengan demikian PEMOHON tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) selaku PEMOHON (*Error In Persona*) dan Permohonan PEMOHON yang demikian adalah Permohonan yang tidak dapat diterima.**

**IV. Permohonan PEMOHON Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :**

Bahwa Permohonan PEMOHON didasarkan antara lain pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 26, dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya:

- Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi berdasarkan SHT No. 02205/2012.
- Lelang Eksekusi atas Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi sebagaimana dalam Risalah Lelang No. 306/2015.

Sementara PEMOHON dalam Permohonannya tidak menyertakan **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan** dan **Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan** selaku pihak dalam perkara ini.

**Dengan demikian Permohonan PEMOHON adalah kurang pihak, dan Permohonan yang demikian adalah Permohonan yang tidak dapat diterima**, sebagaimana pula ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : ***"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi***

SALINAN

***tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.***

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa TERMOHON II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil PEMOHON dalam Permohonan, terkecuali apa yang diakui oleh TERMOHON II secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa seluruh dalil yang telah TERMOHON II kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa PEMOHON pada dalil-dalil nomor 7 s/d 8 yang intinya antara lain mempermasalahkan tentang perbedaan Jangka Waktu antara Akad Pembiayaan No. 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 :
  - Pada Akad Pembiayaan No. 0330, jangka waktu selama 60 (*enam puluh*) bulan terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017.
  - Pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 26, jangka waktu selama 48 (*empat puluh delapan*) bulan terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016.

Dan menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dalam Pasal 1869 KUHPerdara.

Sementara faktanya adalah sebagai berikut :

- 3.1. PEMOHON mengakui bahwa sebelumnya adalah Nasabah pada TERMOHON II selaku Bank, dengan Jaminan/Agunan berupa SHM No. 167/Kesesi, antara lain berdasarkan :
  - Akad Pembiayaan Murabahah No. 26.
  - SHT No. 02205/2012.

Dan PEMOHON telah menerima serta memanfaatkan pembiayaan dari TERMOHON II tersebut.

SALINAN

3.2. Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan :

***"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :***

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;***
- 3. Suatu hal tertentu;***
- 4. Suatu sebab yang halal."***

3.3. Selain telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian, Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 dibuat dihadapan Notaris NASRIZAL, SH, M.Kn (TERMOHON I), maka Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 dimaksud adalah **Akta Otentik** sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan : ***"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang, didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya"***.

3.4. Terjadinya perbedaan penyebutan tentang Jangka Waktu antara Akad Pembiayaan Murabahah No. 0330 dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 tidaklah mengugurkan syarat sahnya Akad Pembiayaan Murabahah No. 26, karena sebelumnya PEMOHON tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dan faktanya TERMOHON II juga tidak pernah memanfaatkan kondisi tersebut, dan dilaksanakannya Lelang Eksekusi atas Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi bukan pula diakibatkan karena adanya perbedaan Jangka Waktu tersebut, melainkan karena Cidera Janjinya PEMOHON terhadap TERMOHON II.

3.5. PEMOHON telah Cidera Janji terhadap TERMOHON II, dan tentang Cidera Janji adalah sebagaimana disepakati oleh PEMOHON pada Pasal 8.1 tentang Cidera Janji pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 26, yang menyatakan :

***"Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran Piutang Murabahah tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah***

***memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHPer”.***

3.6. TERMOHON II telah menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah dan telah memberikan Surat Peringatan tertulis kepada PEMOHON, dan PEMOHON tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERMOHON II.

3.7. Tidak ada kepastian dari PEMOHON untuk menyelesaikan sisa kewajibannya kepada TERMOHON II, terhitung sejak PEMOHON Cidera Janji terhadap TERMOHON II, yang pada akhirnya TERMOHON II menempuh penyelesaian melalui Lelang Eksekusi terhadap Jaminan/Agunan berupa SHM No. 167/Kesesi, sebagaimana didasarkan antara lain pada :

- Pasal 9.2. tentang Akibat Dari Peristiwa Cidera Janji pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 26, yang menyatakan : ***”Jika ayat 1 (satu) pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang agunan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah.”***
- UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, antara lain dalam :
  - Pasal 6, yang menyatakan : ***”Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”***.
  - Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : ***Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan***

***putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotek sepanjang mengenai hak atas tanah.”***

- Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3.8. Pada saat ini SHM No. 167/Kesesi telah dikuasai sepenuhnya oleh Pemenang Lelang baik secara *de jure* maupun *de facto* melalui Eksekusi Pengosongan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kajen atas Permohonan Pembeli Lelang.

4. Bahwa dengan telah :

- Dilaksanakannya penandatanganan Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 oleh PEMOHON dan TERMOHON II yang dibuat dan dihadapan TERMOHON I.
- Diterima dan dimanfaatkannya pembiayaan dari TERMOHON II oleh PEMOHON.
- Dilaksanakannya Lelang Eksekusi atas Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi karena Cidera Janjinya PEMOHON terhadap TERMOHON II.
- Dilaksanakannya Eksekusi Pengosongan atas Ex. Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi oleh Pengadilan Agama Kajen atas permohonan Pembeli Lelang.
- Dibuktikan dalam perkara sebelumnya antara lain dalam :
  - Putusan Pengadilan Agama Kajen No.1512/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
  - Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 253/Pdt.G/2019/PTA.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 437/Ag/2020.

Yang intinya menyatakan bahwa :

- PEMOHON adalah Ex. Nasabah pada TERMOHON II.
- PEMOHON telah Cidera Janji terhadap TERMOHON II.

SALINAN

- Lelang Eksekusi dan Eksekusi Pengosongan atas Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah secara hukum.

**Maka Petitum PEMOHON pada nomor 3 Permohonan Pembatalan Akta dalam Perkara ini yang intinya menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 cacat hukum, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum adalah Permohonan yang sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sehingga dapat dipastikan bahwa Permohonan yang demikian sudah seharusnya ditolak.**

5. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka TERMOHON II menganggap bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.

**Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERMOHON II kepada kepada Majelis Hakim yang terhormat, mohon untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERMOHON II.
2. Menyatakan Gugatan PEMOHON Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).**

Bahwa Tergugat I tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan berikutnya dalam proses pemeriksaan jawaban, Tergugat I tidak datang dan tidak menyuruh orang lain atau wakil/kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan



SALINAN

Nomor 672/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 3 Juni 2021, tanggal 15 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021 sedang tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa permohonan pembatalan akad nikah yang menurut Hukum Acara Perdata masuk dalam kategori perkara gugatan (*contentious*) dimana dalam perkara bersifat adanya sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih, sehingga terdapat lawan atau pihak lain yang diseret/dilibatkan dalam gugatan dan para pihak dalam perkara tersebut disebut **Penggugat dan Tergugat** sementara dalam surat gugatan Penggugat telah ternyata disebutkan dengan penyebutan Pemohon, Termohon I dan Termohon II yang seharusnya disebutkan dengan penyebutan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk selanjutnya dalam putusan ini maka Majelis Hakim akan tetap menggunakan penyebutan para pihak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku yaitu Penggugat dan Tergugat, dalam oleh karenanya Pemohon disebut sebagai Penggugat, Termohon I disebut sebagai Tergugat I dan Termohon II disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim perlu memeriksa kewenangan mutlak dan relatif;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan Ekonomi Syariah, berdasarkan pasal pasal 49 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 23 Agustus 2012, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

## SALINAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di Dukuh Bantul Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sementara Tergugat I bertempat tinggal di Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan kedua alamat tersebut masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sedangkan Tergugat II sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal berdasarkan pada *Asas Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal) dan *Asas Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi* (gugatan diajukan ke Pengadilan di mana salah satu Tergugat bertempat tinggal tinggal atas pilihan Penggugat) dan oleh karena tidak ada eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1) dan (2), perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melakukan akad pembiayaan murabahah dengan Tergugat II dan atas akad tersebut Penggugat dan Tergugat II telah sepakat menuangkan dalam akta notaris yang telah dibuat oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut namun demikian terkait dengan eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) karena akad yang dibuat telah daluwarsa dengan adanya eksekusi lelang yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kajen melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan maka terhadap kapasitas para pihak (*legal standing*) dalam perkara a quo akan dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dianor Sutra, S.H, M.H, Ihyaul Arifin, S.H.I, Fahrodin, S.H.I, M.H.I, Muhammad Kafa Bihi, S.H.I, M.H dan Mohammad Nova Muttafiq, S.Sy, sedangkan Tergugat I telah memberikan kuasa khusus kepada Sigit Priyono, S.H., M.Kn., dan Tergugat II telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Teguh

## SALINAN

Shafantoro, Subhan dan M.N. Syarif Polhaupessy, para advokat dan karyawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili kedudukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat namun tidak berhasil, perdamaian melalui proses mediasi juga telah ditempuh oleh para pihak dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag namun proses mediasi pun tidak berhasil sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 2 Juni 2021 dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 yat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 tertanggal 12 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sah dan menyatakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 26 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat Tergugat I adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum serta menyatakan bahwa Tergugat I dalam menjalankan Jabatan Notaris dalam membuat Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 26 telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Akta yang dibuat Tergugat I dinyatakan sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan;

## SALINAN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara garis besar terdiri atas Eksepsi dan Pokok Perkara (Konvens);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II mengajukan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan dalam pokok perkara Tergugat II mengajukan agar gugatan Penggugat ditolak, yang masing-masing oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan jawabannya karena telah ternyata pada proses persidangan berikutnya setelah proses mediasi, keduanya tidak pernah hadir lagi untuk menghadap di persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain/kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I telah dinyatakan melepaskan hak jawabnya namun sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa syarat formil gugatan Penggugat terlebih lagi telah ternyata dalam jawabannya, Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi terkait adanya cacat formil tersebut;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II terkait dengan eksepsi di luar kewenangan mengadili dan diajukan dalam jawaban pertama sehingga mendasarkan pada ketentuan Pasal 114 Rv maka eksepsi Tergugat II dapat diterima dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa (*Peremtoir Exeptione*) karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II telah berakhir dengan seiring selesainya kewajiban Penggugat melalui Lelang Eksekusi;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) karena gugatan didasarkan pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 26 yang telah berakhir dengan adanya Lelang Eksekusi;

SALINAN

3. Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) sebagai Penggugat (*Error In Persona*) keberlakukannya atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 26 telah berakhir dengan telah dilaksanakannya Lelang Eksekusi;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menyertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan selaku pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim satu per satu sebagai berikut:

**Pertimbangan gugatan Penggugat telah daluwarsa (*Peremtoir Exeptione*)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan adanya akad pembiayaan murabahah Nomor 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 tanggal 12 Mei 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II dan dari akad tersebut dibuatkan Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 26 Tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Tergugat I sehingga antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum;
- Bahwa telah ternyata hubungan hukum antara Penggugat sebagai nasabah, Tergugat I sebagai pejabat pembuat akta notaris dan Tergugat II sebagai bank telah berakhir seiring dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing dengan telah dilakukannya penyelesaiannya kewajiban Penggugat melalui Lelang Eksekusi atas agunan atau jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 167/Kesesi yang didasarkan pada Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 02205/2012 tertanggal 10 September 2012 Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 349/HT/KS/IV/2012 tertanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Nasrizal, SH, M.Kn (Penggugat I) sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 306/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan;

## SALINAN

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 02/Pdt.Eks/2017/PA.Kjn tertanggal 5 Oktober 2017, atas SHM No. 167/Kesesi telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan Permohonan Eksekusi dari Pemenang Lelang;
- Bahwa dengan demikian maka segala hal ihwal terkait dengan akad pembiayaan murabahah Nomor 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 tanggal 12 Mei 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II dan dari akad tersebut dibuatkan Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 26 Tanggal 14 Mei 2012 telah selesai sehingga gugatan yang terkait dengan akad-akad tersebut daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Tergugat II bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa (*Peremtoir Exeptione*) patut dikabulkan;

### **Pertimbangan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan adanya akad pembiayaan murabahah Nomor 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 tanggal 12 Mei 2021 dan dari akad tersebut dibuatkan Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 26 Tanggal 14 Mei 2012;
- Bahwa dalam petitum Penggugat menyatakan agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 26 Tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sementara terhadap akta tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Kajen melalui Lelang Eksekusi atas Agunan/Jaminan berupa SHM No. 167/Kesesi sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 306/2015 sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak jelas cacat hukum yang bagaimana yang terdapat dalam Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 26 Tanggal 14 Mei 2012;

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Tergugat II bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) patut dikabulkan;

**Pertimbangan Penggugat memiliki kapasitas (*Legal Standing*)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi daluwarsa dimana Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing semula mempunyai hubungan hukum karena adanya akad yang dibuat para pihak, namun seiring dengan telah dilaksanakannya Lelang Eksekusi atas agunan atau jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 167/Kesesi yang didasarkan pada Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 02205/2012 tertanggal 10 September 2012 Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 349/HT/KS/VIII/2012 tertanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Nasrizal, SH, M.Kn (Penggugat I) sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 306/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 02/Pdt.Eks/2017/PA.Kjn tertanggal 5 Oktober 2017, atas SHM No. 167/Kesesi telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan Permohonan Eksekusi dari Pemenang Lelang;
- Bahwa dengan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir oleh karenanya kapasitas masing-masing pihak terkait dengan akad-akad tersebut telah selesai pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Tergugat II bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*Legal Standing*) patut dikabulkan;

**Pertimbangan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

## SALINAN

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi daluwarsa dimana Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing semula mempunyai hubungan hukum karena adanya akad yang dibuat para pihak, namun seiring dengan telah dilaksanakannya Lelang Eksekusi atas agunan atau jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 167/Kesesi yang didasarkan pada Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 02205/2012 tertanggal 10 September 2012 Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 349/HT/KSI/VIII/2012 tertanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Nasrizal, SH, M.Kn (Penggugat I) sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 306/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 02/Pdt.Eks/2017/PA.Kjn tertanggal 5 Oktober 2017, atas SHM No. 167/Kesesi telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan Permohonan Eksekusi dari Pemenang Lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- Bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat tidak mendudukan salah satu pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan eksekusi lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- Bahwa dengan demikian maka dalam perkara *a quo* ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak apakah sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Tergugat II bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yang didasarkan pada eksepsi tertulis Tergugat II, Majelis Hakim juga perlu memeriksa dan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat apakah masuk



SALINAN

***kualifikasi nebis in idem atau tidak*** sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

- bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 tertanggal 12 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat I dan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 26 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa terhadap kedua akad tersebut telah ternyata Penggugat telah mengajukan gugatannya dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Agama Kajen sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 13 Maret 2019 dan telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn pada tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn pada tanggal 2 Mei 2019 tersebut telah ternyata diajukan upaya hukum banding yang terhadap upaya hukum banding tersebut telah diputus oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 23 September 2019;
- Bahwa terhadap putusan tingkat banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 23 September 2019 tersebut telah ternyata telah diajukan upaya hukum kasasi yang terhadap upaya hukum kasasi tersebut telah diputus oleh pengadilan tingkat kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437/K/AG/2020 tanggal 21 Juli 2020, dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 2 Mei 2019 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 23 September 2019, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437/K/AG/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), telah dilakukan lelang dengan pemenang lelang (pembeli) adalah Tri Khotipah (Turut Tergugat III) sebagaimana Kutipan Risalah

## SALINAN

Lelang Nomor 306/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan;

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 2 Mei 2019 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 23 September 2019, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437/K/AG/2020 tanggal 21 Juli 2020 maka Pengadilan Agama Kajen telah melaksanakan putusan (*eksekusi*) terhadap Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana permohonan Pemohon Eksekui yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 02/Pdt.Eks/2017/PA.Kjn tanggal 19 Desember 2017 jo Berita Acara Eksekusi 02/Pdt.Eks/2017/PA.Kjn tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka terkait dengan ***kualifikasi nebis in idem*** Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa *Asas Nebis In Idem* dalam hukum acara perdata merupakan asas universal yang dapat disebut juga dengan *Res Judicata* atau *Exceptie Van Gewijsde Zaak* yang pada intinya adalah pada perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif baik mengabulkan atau menolak, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan :  
“*kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.*”
- Bahwa unsur-unsur *Asas Nebis In Idem* menurut ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata, yaitu:
  1. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
  2. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan
  3. Dalam hubungan yang sama

## SALINAN

- Bahwa *Asas Nebis In Idem* juga bisa diterapkan dalam hal sebagai berikut:
  1. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya.
  2. Pada putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewijsde*). Jika Putusan belum berkekuatan hukum tetap, Nebis indembelum melekat atau masih dapat diupayakan banding atau kasasi untuk pemeriksaan perkara selanjutnya. Ada atau tidaknya *Asas Nebis In Idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu Putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila (1) terhadap putusan ini telah tertutup upaya hukum biaya yaitu banding dan kasasi dan (2) putusan bersifat positif baik dikabulkan atau ditolak seluruhnya atau sebagian;
- Bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat, telah ternyata Penggugat telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Kajen dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 12 Maret 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa dalam perkara Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 13 Maret 2018 yang telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 2 Mei 2019 jjs Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 23 September 2019, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437/K/AG/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah:

### **Dasar Tuntutan**

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada beberapa akad dan akta sebagai berikut:

1. Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 26 tanggal 14 Mei 2012;
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 349/HT/KS/IVIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012
3. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 02205/2012/2012 tanggal 10 September 2012

SALINAN

**Pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:**

Bahwa pihak-pihak yang didudukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kholidun sebagai Penggugat;
2. Bank Mega Syariah sebagai Tergugat I;
3. Notaris Nasrizal sebagai Tergugat II;
4. KPKNL Pekalongan sebagai Turut Tergugat I;
5. BPN Kabupaten Pekalongan sebagai Turut Tergugat II;
6. Tri Kholifah sebagai Turut Tergugat III;

**Hubungan Hukum Yang Sama**

Bahwa adanya hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perkara yaitu terkait dengan adanya:

1. Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 26 tanggal 14 Mei 2012;
  2. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 349/HT/KSIVIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012
  3. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 02205/2012/2012 tanggal 10 September 2012;
- Bahwa perkara Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 13 Maret 2018 telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 2 Mei 2019 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 23 September 2019 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437/K/AG/2020 tanggal 21 Juli 2020, putusan mana bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
  - Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana putusan tersebut pada perkara Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 13 Maret 2018 telah dilakukan lelang dengan pemenang lelang (pembeli) adalah Tri Khotifah (Turut Tergugat III) sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor 306/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan;
  - Bahwa Tri Kholifah yang dalam perkara Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 13 Maret 2018 berkedudukan sebagai Turut Tergugat III dan berkedudukan juga sebagai pemenang lelang telah mengajukan

## SALINAN

permohonan eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 02/Pdt.Eks/2017/PA.Kjn tanggal 5 Oktober 2017 dan terhadap permohonan eksekusi tersebut telah ternyata Pengadilan Agama Kajen telah melaksanakan eksekusi tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2017/PA.Kjn tanggal 19 Desember 2017;

- Bahwa adapun dalam perkara *a quo* yaitu perkara Nomor 672/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 27 April 2021 sebagai berikut:

### **Dasar Tuntutan**

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada beberapa akad dan akta sebagai berikut:

1. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 tertanggal 12 Mei 2012;
2. Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 26 tanggal 14 Mei 2012;

### **Pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:**

Bahwa pihak-pihak yang didudukan oleh Penggugat adalah:

1. Kholidun sebagai Penggugat;
2. Notaris Nasrizal sebagai Tergugat I;
3. Bank Mega Syariah sebagai Tergugat II;

### **Hubungan Hukum Yang Sama**

Bahwa adanya hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perkara terkait dengan adanya:

1. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 tertanggal 12 Mei 2012
2. Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 26 tanggal 14 Mei 2012;

### **Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya**

Bahwa gugatan *a quo* pernah diajukan di Pengadilan Agama Kajen sebagaimana Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 2 Mei 2019 dan putusan tersebut telah pula diajukan ke tingkat banding dan kasasi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 23 September 2019 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437/K/AG/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan

SALINAN

dalam ketiga putusan tersebut bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat;

**Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap**

Bahwa terhadap perkara Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 2 Mei 2019 telah diputus sebagaimana Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 2 Mei 2019 jjs Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 253/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 23 September 2019 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437/K/AG/2020 tanggal 21 Juli 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) bahkan terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo telah pula dieksekusi;

- Bahwa mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ternyata bahwa perkara *a quo* telah diajukan di Pengadilan Agama Kajen dan terhadap gugatan tersebut telah diputus dalam tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi dengan putusan positif menolak gugatan Penggugat dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dijadikan sebagai jaminan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) telah dilakukan proses eksekusi melalui lelang umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan terhadap hasil dari lelang umum tersebut Siti Kholifah sebagai pemenang lelang (pembeli) telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Kajen telah dilaksanakan eksekusi dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat formil yaitu *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa dengan demikian selain adanya cacat formil sebagaimana eksepsi Tergugat II telah ternyata pula terdapat cacat formil kualifikasi *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka telah ternyata seluruh eksepsi Tergugat II dikabulkan karena terdapat cacat formil dalam gugatannya sehingga Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya, dan berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

SALINAN

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil dan telah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara terkait Akad Pembiayaan Murabahah No: 0330/MRB-MP500/BMS-Kajen/05/2012 ter tanggal 12 Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon II agar dinyatakan akad yang sah, akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat Termohon I adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan Tergugat I dalam menjalankan Jabatan Notaris dalam membuat Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 26 telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Akta yang dibuat Termohon I dinyatakan sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa/gugatan ekonomi syariah adalah perkara perdata umum dan telah ternyata dalam perkara *a quo* Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, berdasarkan Pasal 181 HIR jo Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

SALINAN

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1442 Hijriyah oleh Uray Gapima Apriyanto, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., dan Drs. H. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II diluar kehadiran Tergugat I atau kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Uray Gapima Apriyanto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.



SALINAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
  3. Biaya panggilan : Rp.1.400.000,-
  4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
  5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Biaya meterai : Rp. 10.000,-
- J U M L A H : Rp.1.545.000,-  
(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)